



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 / 391566 Fax (0294) 382440
KENDAL

Kode Pos : 51314

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 1073 / Dispendik

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari TK Dharma Wanita Meteseh Jalan Dk. Krajan Tengah Desa Meteseh Kecamatan Boja No : 15/TKDW/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014, Rekomendasi dari desa Meteseh No : 472/246/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014, Rekomendasi Kecamatan No : 421.4/154/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014, Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Boja No : 421.1/075/III/2014 Tanggal 17 Februari 2014.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1, butir (a), (b), (c), dan (d), dan Pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, beserta Lampirannya, perlu memberikan Ijin Operasional bagi lembaga TK, agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran secara optimal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga TK Dharma Wanita Meteseh Jalan Dk. Krajan Tengah Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pembelajaran bagi Taman Kanak Kanak (TK).
- KEDUA** : Agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD, dan Petunjuk Teknis sebagai pedoman Pembelajaran.
- KETIGA** : Apabila ternyata dalam kegiatan operasional tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, maka akan ditinjau kembali.

- KEEMPAT : Dalam jangka waktu maksimal dua tahun, sejak ditetapkannya surat Ijin Operasional ini, yang bersangkutan diharapkan mengajukan Ijin Pendirian.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 11 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kendal



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan).
2. Camat Boja.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Boja.
4. Pengawas dan Penilik Sekolah Kec. Boja.
5. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id ☒ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 745 / Dispendik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak), kepada :
- Nama TK : **DHARMA WANITA METESEH**
 Berdiri pada : 1 Juni 1969
 Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kendal
 Alamat : Desa : Meteseh
 Kecamatan : Boja
 Kabupaten : Kendal
- KEDUA** : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :
1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;
- KETIGA** : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lisan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
 Pada tanggal : 22 Juni 2015



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Boja;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Boja;
5. Kepala Desa Meteseh Kecamatan Boja;
6. Kepala TKDHARMA WANITA METESEH Kecamatan Boja;